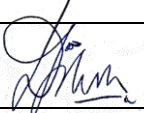
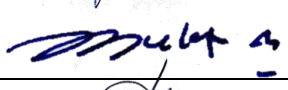
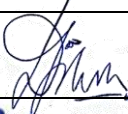
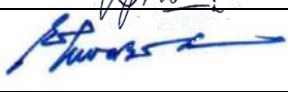


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-17
		Tanggal: 11 Juli 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR CALON MAHASISWA RPL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

Rasional

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan mekanisme yang diatur oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan. Perguruan tinggi perlu menetapkan standar mutu terkait calon mahasiswa RPL guna memastikan bahwa proses seleksi, penilaian, dan penetapan pengakuan pembelajaran berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Standar ini menjadi landasan dalam menjaga kualitas input mahasiswa jalur RPL sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan jalur reguler.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi memastikan bahwa setiap calon mahasiswa RPL memenuhi kriteria kualifikasi akademik, pengalaman kerja, dan/atau bukti capaian pembelajaran yang dapat diakui secara sah. Proses seleksi dan asesmen RPL dilaksanakan oleh tim asesor kompeten sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan tetap menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keadilan.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun pedoman akademik RPL yang mencakup kriteria penerimaan, prosedur asesmen, dan mekanisme penetapan pengakuan pembelajaran.
2. Membentuk tim asesor RPL yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan bersertifikat.
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi calon mahasiswa RPL terkait persyaratan dan prosedur pengajuan.
4. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen portofolio calon mahasiswa RPL secara sistematis.
5. Menetapkan keputusan penerimaan mahasiswa RPL melalui rapat akademik dan terdokumentasi secara resmi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Tersedianya dokumen pedoman RPL yang berlaku di perguruan tinggi.
2. Terbentuknya tim asesor RPL yang memiliki sertifikasi dan SK penugasan.

3. Seluruh calon mahasiswa RPL menjalani proses asesmen sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan.
4. Adanya berita acara resmi penetapan hasil asesmen RPL untuk setiap calon mahasiswa.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Adanya laporan evaluasi tahunan tentang proses dan hasil penerimaan mahasiswa RPL.
2. Terlaksananya peningkatan kapasitas asesor RPL secara berkala.
3. Persentase calon mahasiswa RPL yang lulus seleksi sesuai target kuota penerimaan.
4. Tingkat kepuasan calon mahasiswa RPL terhadap transparansi dan layanan seleksi.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Unit Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
4. Ketua Tim Asesor RPL

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2023